



PUTUSAN

Nomor 0074/Pdt.G/2015/PA.Mw

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Manokwari yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan dalam perkara cerai talak antara:

XXXXX, umur 47 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan XXXXX, bertempat tinggal di Jalan XXXXX, Kelurahan Manokwari Barat, Distrik Manokwari Barat, Kabupaten Manokwari sebagai Pemohon;

melawan

XXXXX, umur 42 tahun, agama Islam, pendidikan SMP, pekerjaan XXXXX, bertempat tinggal di Jalan XXXXX, Kelurahan Manokwari Barat, Distrik Manokwari Barat, Kabupaten Manokwari, sebagai Termohon;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Pemohon dan para saksi;

Telah memperhatikan alat bukti tertulis yang diajukan di persidangan;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon telah mengajukan permohonan cerai talak terhadap Termohon dengan surat permohonan tertanggal 27 April 2015 dan telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Manokwari dengan register perkara Nomor 0074/Pdt.G/2015/PA.Mw. tanggal 27 April 2015 dengan mengajukan alasan-alasan sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami istri sah yang menikah pada hari Ahad, tanggal 30 Juni 2013, dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama (KUA) Distrik Manokwari, Kabupaten Manokwari sebagaimana Kutipan Akta Nikah Nomor: XXXXX, tertanggal 28 Juni 2013;
2. Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon tinggal bersama sebagai suami istri yang bertempat tinggal di Kompleks XXXXX, Kelurahan

Hal. 1 dari 11 Put. No. 0074/Pdt.G/2015/PA.Mw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Manokwari Barat, Distrik Manokwari Barat, Kabupaten Manokwari selama kurang lebih 6 bulan, dan setelah itu antara Pemohon dengan Termohon pisah tempat tinggal sampai sekarang, telah bergaul sebagaimana layaknya suami istri namun belum dikaruniai keturunan;

3. Bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon semula berjalan rukun dan harmonis, akan tetapi sejak bulan Desember 2013 antara Pemohon dengan Termohon sering terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan Termohon sering pergi meninggalkan rumah dengan alasan mencari penghasilan tambahan namun Termohon sering pulang larut malam sehingga Termohon sering mengabaikan kewajibannya selaku istri;
4. Bahwa Pemohon selaku suami telah berusaha untuk sabar dan terus memberikan saran serta nasihat kepada Termohon agar bisa merubah sikap dan perilakunya demi keutuhan rumah tangga Pemohon dan Termohon, namun upaya Pemohon tidak membuahkan hasil karena setiap kali Pemohon menegur, memberi saran serta menasihati maka saat itu juga terjadi perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dengan Termohon;
5. Bahwa puncak perselisihan dan pertengkaran Pemohon dan Termohon terjadi pada pertengahan bulan Januari 2014 yang disebabkan karena Pemohon menegur Termohon yang sering pergi meninggalkan rumah kediaman sehingga meninggalkan kewajibannya selaku istri, namun Termohon tidak mau menerima teguran dan nasihat Pemohon dan bahkan Termohon pamit kepada Pemohon untuk tinggal bersama dengan laki-laki lain yang bernama XXXXX dan sejak saat itu antara Pemohon dengan Termohon pisah tempat tinggal dan tidak ada hubungan suami istri hingga sekarang;
6. Bahwa dengan keadaan rumah tangga seperti yang dijelaskan di atas, Pemohon sudah tidak memiliki harapan akan rukun bersama dengan Termohon untuk membina rumah tangga yang bahagia di masa yang akan datang;

Berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Pemohon mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Manokwari c.q. Majelis Hakim untuk memeriksa dan

Hal. 2 dari 11 Put. No. 0074/Pdt.G/2015/PA.Mw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengadili perkara ini dengan memanggil Pemohon dan Termohon, dan selanjutnya menjatuhkan putusan sebagai berikut:

Primer:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberi izin kepada Pemohon (XXXXX) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (XXXXX) di depan sidang Pengadilan Agama Manokwari;
3. Membebaskan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara menurut hukum yang berlaku;

Subsider:

Jika Majelis Hakim berpendapat lain, mohon diputus dengan seadil-adilnya;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Pemohon telah hadir sendiri di persidangan;

Menimbang, bahwa Termohon tidak hadir dalam persidangan dan tidak menyuruh orang lain untuk hadir sebagai wakilnya, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut menurut relaas panggilan Nomor 0074/Pdt.G/2015/PA.Mw. tanggal 28 April 2015 dan 13 Mei 2015, serta tidak ternyata bahwa ketidakhadirannya disebabkan oleh suatu alasan yang sah;

Majelis Hakim telah berusaha menasihati Pemohon agar bersabar dan mengurungkan niatnya untuk bercerai dengan Termohon, namun usaha tersebut tidak berhasil;

Menimbang, bahwa Termohon tidak pernah hadir di persidangan, maka perdamaian melalui mediasi tidak bisa dilaksanakan;

Menimbang, bahwa kemudian dimulailah pemeriksaan perkara dengan membacakan surat permohonan yang tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Menimbang, bahwa Pemohon di muka persidangan telah mengajukan alat bukti tertulis berupa fotokopi Buku Kutipan Akta Nikah dari Kantor Urusan Agama (KUA) Distrik Manokwari, Kabupaten Manokwari Nomor: XXXXX tanggal 28 Juni 2013, bermaterai cukup dan telah dilegalisir oleh Panitera Pengadilan Agama Manokwari dan dinyatakan Majelis sesuai dengan aslinya bukti P;

Hal. 3 dari 11 Put. No. 0074/Pdt.G/2015/PA.Mw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa di samping mengajukan alat bukti tertulis, Pemohon telah pula menghadirkan dua orang saksi yang diperiksa secara terpisah sebagai berikut:

1. XXXXX, umur 33 tahun, agama Islam, pekerjaan XXXXX, bertempat tinggal di XXXXX, Kelurahan Manokwari Timur, Distrik Manokwari Timur, Kabupaten Manokwari, Provinsi Papua Barat, di bawah sumpah saksi memberi keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:
 - Bahwa saksi kenal Pemohon dan Termohon ketika tinggal bertetangga di Manorian sebelum saksi pindah ke XXXXX;
 - Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon tinggal di XXXXX dan sampai saat ini Pemohon dan Termohon belum dikaruniai anak;
 - Bahwa saksi sering mendengar Pemohon dan Termohon bertengkar;
 - Bahwa Pemohon dan Termohon sering bertengkar karena Pemohon tidak suka kalau Termohon keluar rumah dan pulang malam;
 - Bahwa saksi sering melihat Termohon keluar malam dan pulang sekitar jam 10 (sepuluh) malam;
 - Bahwa Pemohon dan Termohon sudah berpisah tempat tinggal sejak 1 (satu) tahun yang lalu karena Termohon meninggalkan tempat kediaman bersama dan tinggal bersama laki-laki lain;
2. XXXXX, umur 49 tahun, agama Islam, pekerjaan XXXXX, bertempat tinggal di XXXXX, Kelurahan Wosi, Distrik Manokwari Barat, Kabupaten Manokwari, Provinsi Papua Barat, di bawah sumpah saksi memberi keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:
 - Bahwa saksi mengenal Pemohon dan Termohon karena sebagai tetangga saat saksi masih tinggal di XXXXX;
 - Bahwa saksi hadir saat pernikahan Pemohon dan Termohon;
 - Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon bertempat tinggal di Reremi Puncak namun belum dikaruniai anak;
 - Bahwa rumah tangga Pemohon dengan Termohon rukun-rukun kemudian saksi sering mendengar Pemohon dan Termohon bertengkar namun saksi tidak tahu penyebab pertengkaran Pemohon dan Termohon;

Hal. 4 dari 11 Put. No. 0074/Pdt.G/2015/PA.Mw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Pemohon dan Termohon sudah berpisah tempat tinggal sejak 1 (satu) tahun lalu;
- Bahwa Termohon pergi meninggalkan rumah kediaman bersama dan tinggal bersama laki-laki lain;
- Bahwa saksi tidak tahu nama laki-laki selingkuhan Termohon namun saksi tahu Termohon dan laki-laki selingkuhannya sudah tinggal satu rumah;

Menimbang, bahwa atas keterangan kedua orang saksi tersebut Pemohon membenarkannya dan menyatakan bahwa keterangan saksi-saksi tersebut telah cukup;

Menimbang, bahwa kemudian Pemohon tidak mengajukan bukti apapun lagi dalam persidangan dan selanjutnya mohon putusan;

Menimbang, bahwa Pemohon mengajukan kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya bahwa karena permohonannya beralasan hukum maka mohon dikabulkan;

Menimbang, bahwa untuk meringkas uraian putusan ini, maka ditunjuk hal ihwal sebagaimana tercantum dalam Berita Acara Sidang perkara ini, yang merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa oleh karena Termohon telah dipanggil secara resmi dan patut untuk datang menghadap di persidangan akan tetapi tidak hadir, dan tidak menyuruh orang lain datang menghadap sebagai kuasanya yang sah, sedangkan tidak ternyata bahwa ketidakhadirannya tersebut disebabkan oleh suatu halangan yang sah, maka Termohon harus dinyatakan tidak hadir dan pemeriksaan perkara dilakukan tanpa hadirnya Termohon;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berupaya secara maksimal menasihati Pemohon agar rukun dan membina rumah tangganya seperti semula sebagaimana ketentuan pasal 82 ayat (1) dan (4) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana yang telah diubah dan ditambah terakhir

Hal. 5 dari 11 Put. No. 0074/Pdt.G/2015/PA.Mw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 jo pasal 143 Kompilasi Hukum Islam di Indonesia, tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa oleh karena Termohon tidak pernah hadir di persidangan maka perdamaian melalui mediasi sebagaimana yang diamanatkan PERMA Nomor 1 Tahun 2008 tidak bisa dilaksanakan;

Menimbang, bahwa yang menjadi alasan Pemohon untuk mengajukan permohonan perceraian disebabkan antara Pemohon dan Termohon sering terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus disebabkan Termohon sering meninggalkan rumah kediaman bersama dan sering pulang larut malam dan sering mengabaikan kewajibannya selaku istri;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya Pemohon telah mengajukan alat-alat bukti di persidangan, yaitu berupa alat bukti tertulis (P) dan dua orang saksi sebagaimana telah diuraikan di atas dan dinilai oleh Majelis Hakim sebagai berikut:

Menimbang, bahwa bukti P (Fotokopi Buku Kutipan Akta Nikah) yang merupakan akta otentik dan telah bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya, isi bukti tersebut menjelaskan mengenai Pemohon dan Termohon telah melangsungkan perkawinan pada hari Ahad, tanggal 30 Juni 2013 tercatat di Kantor Urusan Agama Distrik Manokwari, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formal dan materiil, serta mempunyai kekuatan yang sempurna dan mengikat sesuai dengan Pasal 285 R.Bg;

Menimbang, bahwa saksi-saksi Pemohon, sudah dewasa dan sudah disumpah, sehingga memenuhi syarat formal sebagaimana diatur dalam Pasal 172 ayat 1 angka 4 R.Bg.;

Menimbang, bahwa karena alasan permohonan cerai didasarkan pada pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, maka Majelis Hakim telah mendengar keterangan saksi-saksi dari orang yang dekat dengan kedua belah pihak, sehingga telah terpenuhi maksud pasal 76 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989;

Hal. 6 dari 11 Put. No. 0074/Pdt.G/2015/PA.Mw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa yang menjadi pokok masalah dalam perkara ini adalah apakah permohonan Pemohon mempunyai dasar dan alasan hukum untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa untuk mengetahui hal tersebut majelis hakim akan menilai alat-alat bukti yang diajukan Pemohon;

Menimbang, bahwa bukti surat bertanda P berupa Fotokopi Buku Kutipan Akta Nikah Nomor: XXXXX, tertanggal 28 Juni 2013 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Distrik Manokwari yang telah diberi materai cukup, di samping itu telah dikuatkan keterangan saksi-saksi Pemohon, oleh karena itu Majelis Hakim menilai bahwa bukti P mempunyai nilai pembuktian yang sempurna selanjutnya majelis hakim menyatakan pernikahan antara Pemohon dengan Termohon adalah sah menurut hukum sehingga Pemohon dan Termohon berkualitas sebagai pihak dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa dari saksi-saksi Pemohon diperoleh keterangan mengenai keadaan rumah tangga Pemohon dengan Termohon yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa semula keadaan rumah tangga Pemohon dengan Termohon baik-baik saja tetapi kemudian sering terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan Termohon sering meninggalkan rumah kediaman bersama dan sering pulang larut malam dan sering mengabaikan kewajibannya selaku istri;
- Bahwa Pemohon dengan Termohon telah berpisah tempat tinggal sejak satu tahun lalu sampai dengan sekarang;

Menimbang, bahwa dari alat bukti tertulis dan keterangan saksi yang diajukan Pemohon tersebut diperoleh fakta bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami istri sah dan rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah tidak ada kecocokan lagi dalam membina rumah tangga, selalu diwarnai perselisihan dan pertengkaran terus menerus dikarenakan Termohon sering meninggalkan rumah kediaman bersama dan sering pulang larut malam dan sering mengabaikan kewajibannya selaku istri, kemudian antara Pemohon dan

Hal. 7 dari 11 Put. No. 0074/Pdt.G/2015/PA.Mw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Termohon berpisah tempat tinggal sejak satu tahun lalu karena Termohon sudah tinggal dengan laki-laki lain dan sudah tidak saling mempedulikan lagi;

Menimbang, bahwa terhadap petitum Pemohon yang intinya mohon agar diberi izin untuk menjatuhkan talak terhadap Termohon maka majelis hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa merujuk pada fakta-fakta tersebut di atas telah terbukti adanya perselisihan dan pertengkaran yang terjadi antara Pemohon dengan Termohon secara terus menerus dan berpuncak pisah rumah sejak satu tahun lalu dan Pemohon tetap bersikukuh untuk bercerai dengan Termohon kondisi demikian menunjukkan bahwa perselisihan dan pertengkaran di antara keduanya telah mencapai klimaks sehingga rumah tangga Pemohon dan Termohon tersebut tidak dapat dirukunkan kembali oleh karenanya majelis hakim berpendapat bahwa rumah tangga Pemohon dengan Termohon sudah tidak mungkin lagi dapat mewujudkan tujuan utama perkawinan sebagaimana dimaksud oleh Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 Jo. Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam yaitu untuk membentuk rumah tangga yang sakinah mawaddah dan rahmah serta sebagaimana telah dijelaskan dalam Al-Quran surat Ar- Rum ayat 21 yang artinya: ***“Dan di antara tanda-tanda kekuasaanNya ialah Dia menciptakan untukmu isteri-isteri dari jenismu sendiri supaya kamu cenderung merasa tenteram kepadanya dan dijadikan diantara kamu kasih sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berpikir”***.

Menimbang, bahwa kondisi demikian menunjukkan bahwa Pemohon tetap berketetapan hati ingin bercerai dengan Termohon maka majelis hakim menilai hakekat dan makna dari tujuan perkawinan tersebut, dimana ikatan perkawinan antara keduanya sudah sedemikian rapuh, tidak terdapat lagi rasa sakinah (ketentraman) dan telah luput dari rasa mawaddah (cinta) dan rahmah (kasih sayang) dan rumah tangga seperti itu tidak memungkinkan untuk dirukunkan kembali;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim perlu mengetengahkan dalil yang terdapat dalam al-Quran surah al-Baqarah ayat 227 yang berbunyi:

Hal. 8 dari 11 Put. No. 0074/Pdt.G/2015/PA.Mw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

وان عزموا الطلاق فان الله سميع عليم

Artinya: "Dan jika mereka telah ber'azam (bertetap diri) untuk mentalak, maka bahwasanya Allah Maha Mendengar dan Maha Mengetahui";

Menimbang, bahwa apabila kondisi rumah tangga sudah demikian dan kedua hati tersebut sudah susah untuk dapat disatukan maka majelis hakim memperhatikan dan sependapat dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung Nomor 38/K/AG/1990 tertanggal 5 Oktober 1991 yang intinya menyatakan bahwa, dalam perkara perceraian yang didasarkan atas alasan adanya perselisihan dan pertengkaran terus menerus, maka pemeriksaan tidak lagi ditujukan kepada siapa yang bersalah tetapi berdasarkan pada perkawinannya itu sendiri masih dapat dipertahankan/dirukunkan kembali atau tidak oleh karenanya majelis hakim berpendapat bahwa kondisi rumah tangga Pemohon dan Termohon tersebut sudah pecah (*Brokken Marriage*);

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas maka majelis hakim berkesimpulan bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah tidak dapat dirukunkan lagi, oleh karena itu dalil-dalil permohonan Pemohon telah berdasar hukum karena antara Pemohon dengan Termohon telah terikat dalam perkawinan yang sah dan telah cukup alasan karena telah terbukti keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon yang sudah tidak dapat dirukunkan kembali sehingga dalil-dalil permohonan Pemohon tersebut telah memenuhi ketentuan Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 jo. Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, dan dikaitkan dengan Pasal 149 R.Bg oleh karena itu permohonan Pemohon patut dikabulkan dengan verstek serta memberi izin kepada Pemohon (XXXXX) untuk menjathukan talak satu raj'i terhadap Termohon (XXXXX);

Menimbang, bahwa untuk memenuhi ketentuan Pasal 84 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka diperintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Manokwari untuk mengirimkan salinan penetapan ikrar talak, kepada Pegawai Pencatat Nikah sebagaimana dimaksud oleh pasal tersebut;

Hal. 9 dari 11 Put. No. 0074/Pdt.G/2015/PA.Mw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka sesuai dengan ketentuan pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dengan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 serta Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2008, maka biaya perkara ini dibebankan kepada Pemohon;

Memperhatikan segala peraturan perundang-undangan yang berlaku dan ketentuan Hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menyatakan Termohon yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan permohonan Pemohon secara verstek;
3. Memberi izin kepada Pemohon (XXXXX) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (XXXXX) di depan sidang Pengadilan Agama Manokwari;
4. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Manokwari untuk mengirimkan salinan penetapan ikrar talak kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Distrik Manokwari, untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;
5. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 271.000,00 (dua ratus tujuh puluh satu ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Manokwari pada hari Rabu tanggal 20 Mei 2015 Masehi bertepatan dengan tanggal 1 Syakban 1436 Hijriah, oleh AKBAR ALI, S.H.I sebagai Ketua Majelis, RISTON PAKILI, S.H.I dan BURHANNUDIN ISKAK, S.Ag., S.H masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana pada hari itu juga diucapkan oleh Ketua Majelis dalam persidangan yang dinyatakan terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh Hakim Anggota dengan dibantu oleh MUSA SHOLAWAT, S.HI sebagai Panitera dengan dihadiri oleh Pemohon dan tanpa hadirnya Termohon.

Hakim anggota.

Ketua majelis.

Hal. 10 dari 11 Put. No. 0074/Pdt.G/2015/PA.Mw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

ttd

Riston Pakili, S.HI

Hakim anggota

ttd

Akbar Ali, S.HI

ttd

Burhannudin Iskak, S.Ag., S.H

Panitera pengganti.

ttd

MUSA SHOLAWAT, S.HI

Rincian Biaya Perkara

1. Biaya pendaftaran	: Rp	30.000,00
2. Biaya Proses	: Rp	50.000,00
3. Panggilan	: Rp	180.000,00
4. Redaksi	: Rp	5.000,00
5. Meterai	: Rp	6.000,00
Jumlah	: Rp	271.000,00

Terbilang : seratus sembilan puluh tujuh ribu rupiah

Hal. 11 dari 11 Put. No. 0074/Pdt.G/2015/PA.Mw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)